

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
NAHDLATUL ULAMA KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 064/PM.04/K.SB-17/4/2022
Nomor : 06 / A 2 / PCNU - 874 / 10 / 22

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Ruang Sidang Bawaslu Kota Payakumbuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Khadafi, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak 05, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

H. Mustafa, MA : Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nahdlatul Ulama Kota Payakumbuh, yang berkedudukan di Jl Khatib Sulaiman RT 01 RW 01, Kel Padang Karambia, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PARAF
✓	✍

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Nahdlatul Ulama Kota Payakumbuh.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Nahdlatul Ulama Kota Payakumbuh dalam pengawasan partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Payakumbuh di masa mendatang, dalam bentuk ;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Nahdlatul Ulama dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 3
PEMBIAYAAN


Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli

PARAF	PARAF
✓	

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH**



Muhammad Khadafi, S.Kom
KETUA

**PIHAK KEDUA,
NAHDLATUL ULAMA
KOTA PAYAKUMBUH**



H. Mustafa, MA
KETUA